



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 455 -KUM/2025**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
(FORKOPIMCAM) PANYIPATAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM) PANYIPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi serta Sekretariat Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Panyipatan perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan yang melibatkan instansi POLRI di kecamatan serta instansi TNI di kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Panyipatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kecamatan dan Pos Rayon Militer Kecamatan.
 3. Melaporkan hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan kepada Bupati Tanah Laut.
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimcam; dan
 - d. mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forkopimcam secara berkala kepada anggota Forkopimcam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 24 Maret 2025

SALENAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 455 -KUM/2025
 TANGGAL : 24 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
 (FORKOIMCAM) PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT PANYIPATAN	Ketua
2.	KAPOLSEK PANYIPATAN	Anggota
3.	DANPOSRAMIL PANYIPATAN	Anggota

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
 KECAMATAN (FORKOIMCAM) PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Non ASN	Anggota

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
 NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO